

Compliance Analysis in the Shopee Affiliate Program Commission Based on the Review of Fiqh Muamalah

Sinta Dewiswara

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

sinta.21018@mhs.unesa.ac.id

Sri Abidah Suryaningsih

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

sriabidah@unesa.ac.id

Received: June 15, 2025, Revised: July 8, 2025
Accepted: July 15, 2025, Published: July 20, 2025

Abstract: *The Shopee Affiliate Program is a widely used platform in Indonesia that rewards users with commissions for each sale. However, it has raised concerns among Muslim users regarding the halal status of these commissions. With growing awareness of sharia-based economic practices, this study aims to examine the program's mechanism and assess its compliance with fiqh muamalah. Using a descriptive qualitative method, data were collected through interviews with Muslim affiliates, merchants, and experts from the DSN MUI Center, along with observation and documentation. Secondary sources include literature, journals, MUI fatwas, and Shopee's official documents. The study found that the commission process from registration to post-sale payment aligns with sharia principles. It meets the requirements of a ju'alah contract and is free from elements of gharar (uncertainty), maysir (gambling), and riba (usury). Therefore, affiliate commissions are considered halal, provided the promoted products are permissible under Islamic law. This research contributes to the development of sharia-based digital economy literature and becomes a reference for Muslim affiliate actors to remain in accordance with the principles of fiqh muamalah in digital marketing activities.*

Keywords: *Shopee Affiliate Program, Fiqh Muamalah, Commission, Ju'alah Agreement*

Abstrak: *Shopee Affiliate Program menjadi program afiliasi populer di Indonesia yang menawarkan komisi dari setiap penjualan, namun menimbulkan keraguan di kalangan pengguna Muslim terkait kehalalan komisi tersebut. Ditengah meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim untuk menjalankan aktivitas ekonomi berbasis syariah, diperlukan analisis kesesuaian sistem komisi dengan ketentuan fiqh muamalah. Penelitian ini bertujuan mengetahui mekanisme praktik Shopee Affiliate Program dan menganalisis kepatuhan syariahnya berdasarkan fiqh muamalah. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data primer dari wawancara mendalam dengan afiliasi Muslim, merchant, dan ahli fiqh muamalah DSN MUI Pusat, serta observasi dan dokumentasi. Data sekunder dikumpulkan dari literatur, jurnal, fatwa MUI, dan dokumen resmi Shopee. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme sistem komisi dimulai dari*

pendaftaran afiliator hingga pembayaran komisi setelah pesanan selesai. Dari perspektif fiqh muamalah, program ini sejalan dengan prinsip syariah karena memenuhi rukun akad ju'alah dan terbebas dari gharar, maysir, dan riba, sehingga komisi afiliasi halal selama produk yang dipromosikan bukan terlarang syariat Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur ekonomi digital berbasis syariah dan menjadi rujukan bagi pelaku afiliasi muslim agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam aktivitas digital marketing.

Kata Kunci: Shopee Affiliate Program, Fiqh Muamalah, Komisi, Akad Ju'alah

A. Pendahuluan

Perkembangan Ekonomi digital telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat. bentuk nyata dari perkembangan ini adalah *e-commerce* yang memungkinkan masyarakat dengan mudah mengakses berbagai produk dan layanan dengan mudah. *E-commerce* merupakan bagian dari bisnis elektronik, yang melibatkan semua aktivitas yang berhubungan dengan berbisnis secara daring. Aktivitas ini meliputi pembelian dan penjualan produk atau layanan, pengelolaan uang melalui internet, dan penggunaan jaringan daring untuk bertransaksi dengan bank dan penyedia layanan lainnya¹. Memasarkan suatu produk akan lebih mudah dan praktis dengan menyampaikan informasi melalui internet, sehingga di era digital setiap organisasi ataupun Perusahaan diharap mampu melakukan bisnisnya dengan mengoptimalkan sebuah teknologi digital². Berbagai platform e-commerce yang sangat mudah diakses dan dapat diunduh di *playstore* seperti *Shopee*, Tokopedia, Lazada, TikTok dan Bukalapak terus menawarkan berbagai inovasi untuk meningkatkan ketertarikan belanja online. Salah satu inovasi yang banyak menarik perhatian adalah program afiliasi yang memungkinkan pengguna menghasilkan komisi dengan mempromosikan produk dari platform tersebut. Afiliasi pemasaran adalah bisnis di mana seseorang menjual barang milik orang lain dan menerima komisi sebagai imbalan atas setiap pembelian yang dilakukan oleh pelanggan melalui referensi mereka³.

Afiliasi telah memberikan keuntungan ganda, baik bagi penjual maupun pengguna. Penjual dapat memperluas jangkauan pemasaran produknya dan disisi lain, pengguna mendapatkan penghasilan tambahan dari promosi produk yang dilakukan. Berbeda dengan *reseller* yang harus membeli produk dahulu untuk dijual kembali, pengguna hanya perlu

¹ Vera Selvina Adoe et al., *Buku Ajar E-Commerce* (Feniks Muda Sejahtera, 2022).

² Fathur Rahman, "Praktik Affiliate Marketing Pada Platform E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 24–37, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.407>.

³ Nur Anis Machfudloh and Fauzatul Laily Nisa, "Analisis Affiliate Marketing Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah," *Journal of Development Economics and Digitalization*, Volume 1, (2024).

mempromosikan link produk dan tidak perlu menyimpan stok barang⁴. Meskipun sistem ini memberikan peluang yang menjajikan, shopee affiliate program ini mendapatkan respon yang berbeda-beda. Ditemukan bahwa banyak afiliator yang merasakan dampak positif dari program ini, terutama dalam hal peningkatan penjualan dan pendapatan dengan sistem komisi terutama dalam industri fashion⁵. Sedangkan respon lain menyoroti bahwa afiliator tidak menerima komisi yang sesuai dengan yang dijanjikan, dimana seharusnya mereka mendapatkan komisi dalam waktu satu minggu, tetapi pembayaran terlambat tidak sesuai dengan dashboard afiliasi di Shopee⁶. Bagi pengguna khususnya yang muslim bermunculan keraguan terkait kepatuhan syariah dalam penerimaan komisi tersebut. Kekhawatiran mengenai kehalalan komisi dalam program afiliasi seperti shopee affiliate program menjadi perhatian utama bagi pengguna muslim. Masyarakat mempertanyakan keraguan komisi yang diterima sebagai afiliator, yang berasal dari transaksi atas pembelian produk yang dipromosikan dan juga dari produk yang sama sekali tidak dipromosikan⁷. Masalah yang dihadapi oleh pengguna muslim dalam hal program ini adalah minimnya pemahaman tentang mekanisme afiliasi yang sesuai syariah, hal ini selaras dengan kenyataan bahwa banyak pengguna yang tergiur dengan syarat dan ketentuan yang mudah serta keuntungan yang menggiurkan, sehingga cenderung tidak memikirkan afiliasi yang sesuai dengan syariah, padahal hukum afiliasi bisa menjadi haram jika dalam pelaksanaannya melanggar syariat Islam⁸.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji aspek-aspek terkait program afiliasi dalam perspektif syariah. Rahman (2022) dalam penelitiannya mengenai praktik affiliate

⁴ Isnania Wiaam, Khoirun Nisa, and Sinta Thia Anggraeni, "Islamic Ethics and Values in the Shopee Affiliate Program: Qawaid Fiqhiyyah Approach" 2, no. 3 (2024): 333–46.

⁵ Erwin Permana et al., "Analisis Efektivitas Program Shopee Affiliate" 8, no. 5 (2024): 301–11.

⁶ Anita Rahman and Ardiansyah Ardiansyah, "Penyelesaian Hukum Terhadap Wanprestasi Pembayaran Jasa Shopee Affiliate Perspektif Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XXI/2007 (Studi Kasus Aplikasi Shopee Medan)," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 903, <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/1202323301>.

⁷ Bung Hijaj Sulthonuddin and Nuri Rahayu, "Prespektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Afiliasi Pada Marketplace Shopee," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 3, no. 1 (2024): 34–48, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.699>.

⁸ Syaniyatus Zulfa et al., "Pandangan Hukum Islam Ju'alah Terhadap Sistem Komisi Pada Program Afiliasi Tiktok," *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)* 07, no. 02 (2023): 1–6.

marketing pada platform e-commerce menemukan bahwa mekanisme afiliasi perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah untuk memastikan kehalalan transaksi⁹. Machfudloh dan Nisa (2024) menganalisis affiliate marketing dari perspektif ekonomi syariah dan menyimpulkan bahwa sistem komisi dalam afiliasi dapat dibenarkan secara syariah jika memenuhi ketentuan akad yang jelas dan tidak mengandung unsur gharar¹⁰. Wiaam et al. (2024) melakukan kajian terhadap Shopee Affiliate Program dengan pendekatan qawaid fiqhiyyah dan menemukan bahwa program ini dapat sesuai dengan nilai-nilai Islam jika diterapkan dengan memperhatikan etika bisnis Islam¹¹. Permana et al. (2024) menganalisis efektivitas program Shopee Affiliate dari segi bisnis dan menemukan dampak positif terhadap peningkatan penjualan dalam industri fashion¹². Sebagaimana Rahman dan Ardiansyah (2023) mengkaji aspek hukum terkait wanprestasi pembayaran jasa Shopee Affiliate dan menemukan adanya keterlambatan pembayaran komisi yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal¹³.

Dari kajian penelitian terdahulu, teridentifikasi bahwa meskipun beberapa studi telah membahas aspek syariah dalam program afiliasi secara umum, namun belum ada penelitian yang secara komprehensif menganalisis mekanisme sistem komisi Shopee Affiliate Program dan kepatuhan syariahnya berdasarkan tinjauan fiqh muamalah secara mendalam. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek efektivitas bisnis atau kajian umum tentang affiliate marketing, sementara analisis spesifik mengenai mekanisme pemberian komisi dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah masih terbatas. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat muslim tentang

⁹ Rahman, Fathur. "Praktik Affiliate Marketing Pada Platform E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. 6(1), 24–37. (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/I202323301>

¹⁰ Machfudloh and Laily Nisa, "Analisis Affiliate Marketing Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah." *Journal of Development Economics and Digitalization*, Volume 1. (2024). <https://doi.org/10.59407/jdedte.v1i2.666>

¹¹ Wiaam, Nisa, and Anggraeni, "Islamic Ethics and Values in the Shopee Affiliate Program : Qawaid Fiqhiyyah Approach."

¹² Permana et al., "Analisis Efektivitas Program Shopee Affiliate."

¹³ Rahman and Ardiansyah, "Penyelesaian Hukum Terhadap Wanprestasi Pembayaran Jasa Shopee Affiliate Perspektif Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI /XXI/2007 (Studi Kasus Aplikasi Shopee Medan)."

pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi dengan patuh pada syariah, keraguan yang masih dipertanyakan menjadi semakin relevan. Bukti peningkatan kesadaran masyarakat muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi berbasis prinsip syariah dapat dilihat dari pertumbuhan industri halal dan keuangan syariah. Menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), sektor ekonomi syariah di Indonesia diproyeksikan akan terus tumbuh, didorong oleh meningkatnya minat pada produk halal, keuangan syariah, serta digitalisasi transaksi yang memfasilitasi kepatuhan syariah di berbagai sektor bisnis¹⁴. Analisis mendalam terkait bagaimana mekanisme sistem komisi Shopee Affiliate Program dan bagaimana fiqh muamalah memandang, maka hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi umat muslim yang menjadi afiliator.

Dengan demikian, Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan mengetahui praktik mekanisme *Shopee Affiliate Program* dalam pemberian komisi dan menganalisis kepatuhan syariah dalam komisi *Shopee Affiliate Program* berdasarkan tinjauan fiqh muamalah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ekonomi digital syariah dan praktis bagi pengguna muslim yang memanfaatkan program afiliasi sebagai sumber penghasilan tambahan.

B. Kajian Pustaka

Kepatuhan Syariah

Kepatuhan Syariah atau sering disebut dengan istilah syariah compliance yang terdiri dari dua kata yakni compliance dan syariah. Menurut Arifin makna dari kepatuhan syariah yang secara luas adalah penerapan dari prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan, perbankan dan bisnis lain yang terkait¹⁵. Prasyarat kehalalan suatu perdagangan atau kepatuhan syariah harus mengikuti prinsip hukum Islam, yaitu adanya bentuk penjualan dan penerimaan, adanya pihak yang mengikat dalam kontrak yaitu pembeli dan penjual, adanya objek dan harga dalam Transaksi yang tentunya bebas dari

¹⁴ Inza Putra, "Pleno KNEKS 2024: Ekonomi Syariah Kekuatan Baru Menuju Indonesia Emas 2045," [kneks.go.id](https://kneks.go.id/berita/662/pleno-kneks-2024-ekonomi-syariah-kekuatan-baru-menuju-indonesia-emas-2045), 2024, <https://kneks.go.id/berita/662/pleno-kneks-2024-ekonomi-syariah-kekuatan-baru-menuju-indonesia-emas-2045>. [diakses pada 16 Oktober 2024]

¹⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Pustaka Alvabet, 2012).

sebuah larangan-larangan utama dalam transaksi, yakni bunga (riba), perjudian (maysir), ketidakpastian (gharar)¹⁶.

Affiliate Marketing

Menurut Marissa et al. menyatakan bahwa affiliate marketing atau pemasaran afiliasi adalah proses mendapatkan komisi dengan mempromosikan produk orang lain ataupun perusahaan¹⁷.

Program affiliate marketing melibatkan beberapa komponen penting yang tidak dapat diabaikan, diantaranya¹⁸:

- a. Merchant adalah individu atau suatu perusahaan dengan memiliki produk yang bersedia dipasarkan oleh afiliator.
- b. Affiliate Marketer juga dikenal sebagai afiliator, adalah seorang pihak yang telah terdaftar dan disetujui oleh merchant untuk ikut dalam mempromosikan produk yang dipasarkan.
- c. Platform Affiliate Network adalah sebuah website atau aplikasi yang mengatur hubungan antara pemilik dan pemasar produk melalui internet.
- d. Customer adalah seorang pihak yang membeli produk ataupun jasa yang telah ditawarkan oleh afiliator melalui tautan produk.

Komisi

Komisi afiliasi adalah bentuk bayaran yang diterima oleh individu yang menjadi bagian dari program afiliasi, sebagai imbalan dari penjualan barang ataupun jasa yang berhasil dijual yang mana besaran komisi ini ditentukan berdasarkan presentase dari

¹⁶ Wahyu Setyorini et al., "Opportunities and Challenges Halal Marketplace in Indonesia," *Journal of Halal Product and Research* 4, no. 2 (2021): 90, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.4-issue.2.90-97>.

¹⁷ Marissa Grace Haque fawzi et al., *Strategi Pemasaran Konsep, Teori Dan Implementasi*, Pascal Books (Tangerang: Pascal Book, 2022).

¹⁸ Rahman, "Praktik Affiliate Marketing Pada Platform E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah."

hasil penjualan¹⁹. Dalam afiliasi komisi biasanya diberikan dalam bentuk presentase dari nilai penjualan atau jumlah tetap per transaksi. Besarnya komisi biasanya bervariasi tergantung pada program afiliasi dan jenis produk yang dipromosikan²⁰.

Fiqh Muamalah

Secara istilah, Fiqh diartikan secara khusus sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yakni pengetahuan mengenai hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang disahkan dari dalil-dalil yang jelas²¹. Secara istilah muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan suatu alat-alat kebutuhan jasmaniyah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama dan tuntutan agama²². Menurut pendapat Mahmud Syaltout, Fiqh muamalah merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan ekonomi yang dilakukan anggota masyarakat, dan berfokus pada kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain²³.

Akad Ju'alah

Dalam hal ini, Affiliate maketing adalah salah satu bentuk pelayanan jasa yang pemberian komisinya bergantung pada afiliator yang berhasil memasarkan produk orang lain, maka sistem affiliate marketing dapat diqiyaskan dengan akad Ju'alah²⁴. Menurut Prilia, bahwa ju'alah adalah semacam janji atau kontrak dimana pihak pertama menjanjikan

¹⁹ Arista Prasetyo Adi and Ridwan Sanjaya, *Cari Duit Dari Bisnis Afiliasi Lokal* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), [https://repository.unika.ac.id/3/1/Cari Duit dari Bisnis Afiliasi Lokal.pdf](https://repository.unika.ac.id/3/1/Cari%20duit%20dari%20bisnis%20afiliasi%20lokal.pdf).

²⁰ Yola Adriana and Syaefulloh, "Pengaruh Influencer Marketing Dan Affiliate Marketing Terhadap Purchase Decision Melalui Online Customer Review Tas Perempuan Di Shopee Affiliate (Studi Kasus Pada Gen Z Di Kota Pekanbaru)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 6 (2023): 3993, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2823>.

²¹ Abdulahanaa, *Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah*, vol. II (Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2022).

²² Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah* (CV Pena Persada, 2022).

²³ Abdulahanaa, *Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah*.

²⁴ Ferri Abdan and Adriana Mustafa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemasaran Afiliasi Pada Taqychan Saffron," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 4 (2022).

imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama²⁵.

Dalam Fatwa DSN-MUI NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 menjelaskan bahwa Ju'alah adalah suatu janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'at*) tertentu dari pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan²⁶. Akad ju'alah sebagai bentuk perjanjian dalam Islam yang melibatkan suatu pemberian imbalan dari balasan atas pekerjaan atau tugas yang sudah dilakukan²⁷. Terdapat Rukun dan Syarat dalam akad ju'alah, yaitu²⁸:

- a. Rukun Ju'alah
 1. Akad atau Shighat dalam berju'alah
 2. Ja'il (Pihak yang memberikan pekerjaan dan imbalan)
 3. Maj'ul (Pihak yang melakukan pekerjaan, yakni orang berhak mendapatkan imbalan)
 4. 'Amal/objek ju'alah (pekerjaan yang akan dilakukan)
 5. Ju'lu (upah yang diberikan oleh ja'il)
- b. Syarat Ju'alah
 1. Akad atau Shighat tidak diharuskan dengan lafaz tertentu, keadaan 'urf masyarakat dijadikan pedoman.
 2. Pihak ja'il ini bisa perorangan yang mempunyai suatu hubungan langsung dengan sebuah objek yang diju'alahkan, seperti orang yang kehilangan suatu benda, dan bisa pula pihak lain yang tidak punya hubungan pemilikan terhadap suatu objek yang diju'alahkan. Selain itu ja'il boleh berbentuk lembaga.

²⁵ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2021).

²⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Fatwa DSN Akad Ijarah Dan Ju'alah," Mahkamah Agung, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaf03c183a52c0ae8a313932353438.html>. [diakses pada 3 Oktober 2024]

²⁷ Salma Rahmani, Neni Nuraeni, and M. Fauzan Januri, "Fuqaha's Perspective on Ju'ala Contract and Its Application in Bank Wakaf Mikro in Indonesia," *At-Tasyri: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 16, no. 1 (2024): 57–75, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v16i1.3070>.

²⁸ Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Kencana, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=N7-NDwAAQBAJ>.

3. Maj'ul disesuaikan dengan kondisi yang ada karena banyak pula kegiatan sayembara yang diperuntukkan bagi anak-anak, Pelaksana ju'alah bisa ditentukan orangnya dan bisa juga secara umum.
4. Objek harus berupa perbuatan yang mubah, seperti dalam mencari barang yang hilang dan tidak dibolehkan ju'alah, pada hal yang tidak diperbolehkan dalam agama.
5. Ju'lu (Upah atau imbalan) bagi pihak yang berhasil memperoleh imbalan berbentuk materi ataupun jasa yang jumlahnya harus diketahui.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pandangan pengguna muslim serta bagaimana komisi tersebut ditinjau dari fiqh muamalah. Metode kualitatif dipilih karena untuk menggali data secara mendalam dan memahami makna dibalik pengalaman dan pandangan informan.

Penelitian ini melibatkan 7 informan yang terdiri dari 5 afiliator Muslim, 1 merchant Shopee, dan 1 ahli fiqh muamalah dari DSN MUI. Informan dipilih secara purposive sampling yakni mereka yang aktif dan memahami sistem Shopee Affiliate Program. Adapun sumber data penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data sekunder dikumpulkan dari literatur dan referensi yang terkait, seperti buku, jurnal, artikel serta fatwa ulama yang relevan dengan fiqh muamalah dan praktik bisnis afiliasi. Selain itu, dokumen-dokumen resmi dari shopee juga dianalisis untuk melengkapi data penelitian. Langkah-langkah analisis meliputi reduksi data untuk memfokuskan data-data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti, penyajian data untuk menguraikan data dan menyajikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan teknik member checking dan triangulasi sumber untuk memastikan kesesuaian antara data, praktik lapangan, dan literatur.

D. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

I. Praktik Mekanisme Shopee Affiliate Program dalam Sistem Pemberian Komisi

Setelah melakukan observasi dan wawancara terhadap pengguna Shopee Affiliate Program, mayoritas dari mereka mulai mengenal Shopee Affiliate Program mengetahui dari informasi di sosial media, dimana banyak konten-konten influencer yang membagikan pengalamannya mendapatkan banyak komisi dari Shopee Affiliate Program. Program ini merupakan salah satu program Shopee yang mengajak seluruh pengguna Shopee berpartisipasi dalam Program Afiliasi Shopee, untuk mempromosikan produk Shopee melalui akun sosial media, Shopee Live, dan video Shopee untuk menghasilkan uang tambahan²⁹. Melalui program tersebut, partisipan afiliator mempromosikan produk yang dijual di Shopee dengan membuat konten dan menampilkan link produk Shopee. Jika pembelian berhasil dilakukan *customer* dari link afiliasi, maka afiliator akan mendapatkan komisi dari setiap pembelian. Besarnya komisi penjualan tergantung pada presentase produk yang ditentukan oleh penjual. Tujuan utama program ini adalah untuk menghubungkan penjual dan calon pembeli dalam memperoleh produk yang diinginkan di Shopee.

Menurut Marissa et al.³⁰ menyatakan bahwa *affiliate marketing* atau pemasaran afiliasi adalah proses mendapatkan komisi dengan mempromosikan produk orang lain ataupun perusahaan. Di era saat ini, model bisnis disajikan dengan cara sangat mudah dengan memanfaatkan teknologi digital. Shopee sebagai penyedia program afiliasi memberikan kemudahan dan kebebasan para afiliator untuk memasarkan produk shopee melalui media sosial manapun dan kapanpun bisa dikerjakan dengan tujuan untuk mendapatkan komisi dari setiap

²⁹ Shopee, “[Shopee Affiliate Program] Apa Itu Shopee Affiliate Program?,” help.shopee.co.id, 2020, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72053-\[Shopee-Affiliate-Program\]-Apa-itu-Shopee-Affiliate-Program](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72053-[Shopee-Affiliate-Program]-Apa-itu-Shopee-Affiliate-Program) [diakses pada 14 Desember 2024]

³⁰ Haque fawzi et al., *Strategi Pemasaran Konsep, Teori Dan Implementasi*, (Tangerang: Pascal Book, 2022)

penjualan barang tersebut. Banyak orang tertarik dan minat untuk bergabung dalam program ini dikarenakan ingin mendapatkan penghasilan tambahan dan menjadikan pekerjaan sampingan.

Adapun langkah-langkah yang harus dilalui afiliator dalam menerima komisi dimulai dengan pengisian formulir pendaftaran *Shopee Affiliate Program* sebagai berikut:

- a. Pastikan sudah mempunyai akun Shopee
- b. Klik “Gabung Sekarang” untuk proses mendaftar
- c. Isi data diri yang dibutuhkan secara lengkap dan benar pada formulir pendaftaran yang memuat opsi tipe akun, nama depan, nama belakang, sapaan, negara dan wilayah, kota, alamat, kode pos, nomor telepon, alamat email dan pilih opsi selanjutnya.
- d. Tambahkan link akun media sosial yang nantinya dibuat untuk mempromosikan produk afiliasi
- e. Memasukkan kode verifikasi yang sudah dikirimkan melalui email
- f. Pemberitahuan proses pendaftaran yang akan diinformasikan melalui email
- g. Tunggu keputusan Shopee dalam waktu empat belas hari kerja untuk mengambil keputusan. Email yang terdaftar akan digunakan untuk menentukan diterima atau tidaknya pendaftaran.

Setelah resmi diterima dalam Shopee Affiliate Program, tahap berikutnya yang harus dilakukan afiliator adalah membagikan sebuah tautan untuk produk yang akan dipromosikan guna mendapatkan komisi. Tautan produk yang sudah diperoleh dapat dibagikan dengan beberapa pilihan cara sesuai yang diungkapkan oleh Afiliator, *“jadi kan ada beberapa pilihan cara mempromosikan produk, ada Shopee video, ada share link, dan live. kalao saya paling sering ya pakai shopee video, jadi saya buat video mempromosikan produk kan dengan menyertakan*

Sinta Dewiswara,
Sri Abidah S.

*keranjang kuning. jadi dalam video nya itu mereview dengan mencantumkan keranjang kuning di video tersebut. kalo saya fokus di fashion”.*³¹

Adapun jika dalam mempromosikan sebuah produk terdapat *customer* yang membeli baik melalui tautan afiliator yang dibagikan di sosial media, melalui fitur keranjang kuning pada konten Shopee Video, atau melalui transaksi yang terjadi selama sesi *Live Streaming* berlangsung, maka afiliator berhak menerima komisi dari penjualan produk tersebut. Afiliator menambahkan, “*komisi bisa cair itu kalau pembeli sudah benar-benar menerima barang dan mengkonfirmasi kalau barang sudah datang, baru bisa cair. nanti laporanya ada sedang divalidasi, menunggu pembayaran, dibayarkan. kalau menunggu pembayaran itu berarti barang sudah di terima pembeli, kalo di validasi itu berarti belum tentu di beli karena terkadang tiba tiba ada yang dibatalkan*”.

Shopee memberikan laporan performa secara berkala, termasuk jumlah klik, pesanan, komisi kotor (Rp), jumlah pesanan (Rp), produk terjual dan pembeli baru. Dalam melihat Periode laporan performa dapat diubah tanggal periode yang diinginkan. Komisi yang telah tervalidasi akan masuk ke saldo shopeePay jika nominal komisi dibawah Rp. 500.000 dan jika nominal komisi lebih dari Rp. 500.000 maka akan diproses melalui Bank Transfer. Semua komisi dari setiap pesanan akan dikenakan potongan pajak sesuai regulasi yang berlaku. Pembayaran komisi biasanya dilakukan secara otomatis oleh Shopee dalam periode pembayaran yang telah ditentukan, yaitu dua kali dalam seminggu pada hari Rabu dan Jumat sesuai periode pesanan, jika terdapat hari libur nasional, maka pencairan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Berikut Bukti Laporan performa afiliator yang ada pada aplikasi Shopee:

³¹ Faridatul Bahriyah, Wawancara, Semarang 3 Februari 2025



Gambar I. Laporan Performa Komisi

Berdasarkan hasil observasi partisipatif informasi ketetapan pada Program Shopee Affiliate, Proses pembayaran komisi Shopee Affiliate sebagai berikut:

- Sistem akan memeriksa dan menghitung komisi secara otomatis sesuai pajak berdasarkan pesanan yang telah selesai setiap harinya
- Pesanan yang telah diselesaikan dan diverifikasi dari hari sebelumnya akan ditampilkan dalam laporan komisi harian.
- Ada dua bagian dalam jadwal pembayaran komisi afiliasi, yaitu: 1) Komisi dari laporan yang terbit pada hari Senin hingga Rabu akan dibayarkan pada hari Rabu di minggu berikutnya; 2) Komisi dari laporan yang terbit pada hari Kamis hingga Minggu akan dibayarkan pada hari Jumat di minggu berikutnya.

Apabila dalam jadwal ada Hari Libur Nasional pada hari kerja, maka pembayaran komisi ditunda dan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Rp28.273
Dibayarkan

Pendapatan Komisi Affiliate	Rp28.273 ^
Komisi Shopee	Rp3.222
Komisi XTRA	Rp25.776
Total Komisi yang Dihasilkan	Rp28.998
Total Potongan Pajak ☹	-Rp725
Komisi yang Dibayarkan	Rp28.273
	Lihat Rincian >

Rincian Komisi	Lihat Semua >
Media Sosial	Rp0
Shopee Video	Rp28.273
Shopee Live	Rp0

Rincian Pembayaran	
Metode Pembayaran ☹	ShopeePay
No. Referensi	762205447867858944 📄
Waktu Selesai	04-10-2024 15:04:34

Rincian Laporan Komisi	
No. Validasi	11392320104240930 📄
Waktu Pesanan Selesai	29-09-2024
Periode Validasi	02-10-2024 00:00

Gambar 2. Rincian Pendapatan Komisi

Pengelolaan teknis Shopee Affiliate Program dilakukan langsung dengan oleh sistem Shopee sesuai dengan ketentuan yang transparan. Afiliator menyampaikan bahwa Shopee memberikan laporan performa komisi dari pesanan yang rinci, termasuk perhitungan, tanggal pencairan, serta potongan pajak yang dikenakan. *“menurut saya cukup transparan karena di shopee ini kita bisa melihat laporan komisi kita dimana perhitungannya, kapan tanggalnya dan komisinya juga tidak terlalu membingungkan terutama terkait potongan pajak dan status validasi pesannya. Jadi cukup jelas lah dan cukup membantu juga”*³². Selain itu *merchant* juga menyampaikan bahwa selama kedua belah pihak, yakni afiliator dan seller mendapatkan keuntungan, maka sistem Shopee Affiliate ini layak dijalankan. *“jadi yang jelas kalau misalkan sudah ada keuntungan dari*

³² Oktavia Monika Rosidania, Wawancara, Bojonegoro 17 Februari 2025.

kedua belah pihak, antara pihak affilitor dan seller jadi kita ikutin aja gitu, jadi kalau misalkan terkait hak-haknya itu kembali ke sistem itu yang jelas karena ada penjualan yang meningkat itu sudah buat kita cukup menguntungkan”³³

Pernyataan ini menegaskan adanya saling ridha dan saling menguntungkan dalam praktik transaksi afiliasi di Shopee, yang merupakan nilai penting dalam bermuamalah. Serta Shopee Affiliate Program memiliki sistem pemberian komisi yang telah diatur secara sistematis dan transparan. Komisi diberikan kepada afiliator berdasarkan barang yang berhasil terbeli melalui tautan yang afiliator bagikan.

2. Pandangan Fiqh Muamalah dalam Mekanisme Sistem Komisi pada Shopee

Affiliate Program

Shopee Affiliate Program ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai bentuk kerjasama antara kedua belah pihak yang mencerminkan konsep ta’awun, yaitu merchat sebagai penyedia produk dan afiliator sebagai pihak yang memasarkan produk. Sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara dengan DSN MUI yang menyatakan :

*“sebetulnya dalam cara memasarkan produk afiliasi itu tidak ada masalah, artinya seorang pengusaha meminta bantuan atau meminta kerjasama dari pihak yg lain untuk mempromosikan produknya ini kan bentuk kerjasama. yang dinilai adalah kemudian bagaimana perjanjian dan produk apa yang dipasarkan ini lah yang menentukan sistem pemasaran afiliasi itu apakah di bolehkan dalam Islam”.*³⁴

Dalam fiqh muamalah, prinsip dasar yang digunakan sebagai pijakan adalah kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلّ دليلٌ على تحريمها

Yang berarti bahwa pada dasarnya segala bentuk transaksi atau bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang secara tegas mengharamkannya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh narasumber Dewan Syariah Nasional Majelis

³³ Muhammad Ridwan, Wawancara, Tasikmalaya 25 April 2025.

³⁴ Dr. Umar Al-Haddad, M.Ag. , Wawancara, Jakarta 30 Maret 2025.

Ulama Indonesia (DSN MUI) yang menjelaskan, "*Fiqh muamalah itu berpijak pada qoidah besar yaitu Al-ashlu fil mu'amalah al-ibahah illa ayyadullu dalilu alaa tahriimiha pada dasarnya dalam muamalah itu dibolehkan kecuali yang bertentangan dengan syari'at yg diharamkan oleh syari'at. maksudnya kalau ada dalil yang mengharamkannya maka dilarang, kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya maka diperbolehkan*".³⁵

Menurut Ulama kontemporer, pada sistem pemberian komisi hasil dari affiliate marketing dikategorikan dalam akad ju'alah, hal ini disebutkan dalam wawancara, "*Dalam affiliate program itu yang tepat adalah menggunakan akad jualah atau samsarah, ulama kontemporer menganggap yang lebih tepat menggunakan akad ju'alah. Jualah adalah akad yang memuat janji untuk memberikan imbalan atas suatu pencapaian hasil atau natijah dari suatu pekerjaan. modal affiliate apabila sudah memenuhi syarat dan rukun transaksi ini maka akad jualah yang tepat untuk akad dalam program ini. bahwa untuk melihat apakah affiliate program itu sesuai dengan syarat dan rukun didalam fiqh muamalah maka kita mengukurnya apakah dia memenuhi syarat dan rukun akad ju'alah*".³⁶

Imbalan dari pekerjaan yang sudah dilakukan afiliator tersebut sama dengan yang dimaksud dengan akad Ju'alah. Akad ju'alah disebut sah jika dalam penerapannya sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad ju'alah, sebagai berikut:

- a. Akad atau Shighat dalam berju'alah

Meskipun tidak terjadi ijab qobul secara lisan ataupun tertulis, dari pernyataan tersebut sudah dapat dianggap bahwa terjadi shighat antara kedua belah pihak, yakni akad yang dikategorikan sebagai Shighat fi'liyah atau secara perbuatan. Ijab berasal dari pemberi penawaran komisi dan

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

tugas yang memberikan izin bagi afiliator, qobul terjadi secara tidak langsung ketika afiliator mendaftar, menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Shopee Affiliate Program untuk bisa aktif memilih dan mempromosikan produk.

b. *Ja'il* (Pihak yang memberikan pekerjaan dan imbalan)

Dalam Shopee Affiliate Program dengan marchant yang terlibat pada affiliate marketing kedudukannya sebagai *ja'il*. Pada kelengkapan sistem pendaftaran, verifikasi identitas, tanggung jawab bertransaksi, kepemilikan dokumen KTP, NPWP dan Rekening untuk menjadi penjual, Shopee secara tidak langsung telah memverifikasi syarat sah marchant yang terlibat dalam melakukan transaksi harus baligh dan berakal. Sebagai *ja'il*, marchant memiliki kewajiban untuk membayar imbalan atau komisi pada afiliator setelah berhasil mengarahkan pembelian untuk melakukan pembelian produk afiliasi di Shopee.

c. *Maj'ul* (Pihak yang melakukan pekerjaan, yakni orang berhak mendapatkan imbalan)

Afiliator yang sudah berhasil diterima di Shopee Affiliate Program memiliki kedudukan sebagai *maj'ul*, afiliator memahami aturan serta tanggung jawab dalam pekerjaannya, sebagaimana halnya *ja'il*. Pada kelengkapan sistem pendaftaran, verifikasi identitas, kepemilikan dokumen KTP, NPWP dan Rekening untuk menjadi afiliator, Shopee secara tidak langsung juga telah memverifikasi syarat sah afiliator yang terlibat dalam melakukan transaksi harus baligh dan berakal. *Maj'ul* harus melakukan promosi produk afiliasi pada calon customer hingga customer benar-benar membeli produk dari link rekomendasi afiliator, kemudian komisi akan diberikan *ja'il* setelah produk telah sampai ke customer.

d. '*Amal*/objek ju'alah (pekerjaan yang akan dilakukan)

Dalam Shopee Affiliate Program tersebut, seorang maj'ul harus melakukan pekerjaan yang sudah diberikan guna untuk mendapatkan suatu imbalan atau komisi dari *ja'il*. Pekerjaan yang dimaksud tersebut berupa mempromosikan produk *ja'il* yang ada di Shopee kepada calon customer dengan mencantumkan link produk untuk mengarahkan calon customer ke platform Shopee untuk membeli produk yang di inginkan.

Maj'ul dalam proses mempromosikan produk bertanggung jawab untuk mempromosikan produk yang halal dan tidak terlarang, sesuai dengan ketentuan dan syarat yang disetujui saat mendaftar mendaftar sebagai afiliator. Dalam hal ini maj'ul tidak hanya berperan sebagai pemasar, tetapi juga sebagai pengarah yang memiliki tanggung jawab moral dan syariah untuk memastikan produk yang dipromosikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

e. *Ju'lu/Iwadh* (upah yang diberikan oleh *ja'il*)

Komisi Shopee Affiliate Program yang diterima oleh *maj'ul* dapat disebut *ju'lu*, yaitu imbalan yang diberikan atas jasa yang telah dilakukan dalam berhasil mempromosikan produk *ja'il*. *ju'lu* merupakan rukun dari akad yang menyatakan bahwa seseorang berhak menerima imbalan setelah berhasil menyelesaikan tugas yang telah disepakati dan tidak boleh ada suatu syarat imbalan diberikan dimuka (sebelum pelaksanaan objek *ju'alah/'amal*).

Sesuai dalam pertimbangan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yakni bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa, baik itu berupa bisnis maupun sektor lainnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya (*reward/'iwadh/ju'l*) bergantung pada pencapaian hasil (*natijah*) yang sudah ditentukan sebelumnya. Bahwa agar pelaksanaan pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan fatwa

tentang akad jualah sebagai dasar transaksi untuk dijadikan pedoman dalam memahami transaksi yang sifatnya memberikan imbalan atas suatu hasil pekerjaan tertentu.

B. Pembahasan

I. Analisis Praktik Mekanisme Shopee Affiliate Program dalam Sistem Pemberian Komisi

Menurut hasil wawancara dan observasi, Mekanisme pemberian komisi dalam program Shopee Affiliate dimulai dengan pengguna yang dipastikan sudah mempunyai akun Shopee. Setelah itu, pengguna dapat memulai proses pendaftaran program tersebut dengan memilih opsi “Gabung Sekarang” dan mengisi formulir pendaftaran secara lengkap dan akurat. Selain itu, calon afiliator juga diwajibkan untuk menambahkan tautan akun media sosial yang akan digunakan untuk mempromosikan produk afiliasi. Setelah proses pendaftaran selesai, Shopee kemudian meninjau pengajuan pendaftaran tersebut dalam jangka waktu maksimal empat belas hari kerja sebelum memberikan keputusan akhir. Hasil verifikasi akan diinformasikan melalui email yang telah didaftarkan, menentukan apakah dapat bergabung sebagai afiliator atau tidak. Hal ini sesuai dengan penjelasan resmi pada laman Shopee Affiliate, Saat pendaftaran sudah disetujui, afiliator akan menerima notifikasi melalui email dan aplikasi bahwa sudah berhasil terdaftar di Shopee Affiliate Program dan dapat mulai mempromosikan produk-produk Shopee menggunakan link Affiliate dan menghasilkan komisi³⁷.

afiliator dapat memulai membagikan tautan produk yang dipilih melalui berbagai media sosial atau fitur yang ada di Shopee, seperti Shopee Live dan Shopee Video. Shopee hanya memberikan komisi ketika produk benar-benar berhasil terjual (Pay per Sale), sesuai dari teori Najib (2024) Model

³⁷ Shopee, “Shopee Affiliate Program,” [shopee.co.id](https://shopee.co.id/m/affiliates), 2025, <https://shopee.co.id/m/affiliates>.

pembayaran komisi ini didapatkan afiliator ketika produk merchant yang dipromosikan berhasil dibeli oleh customer. Komisi yang diterima berdasarkan jumlah produk yang terjual dengan presentase dari harga jualnya. Dengan skema model pembayaran Pay per Sale ini artinya lebih mengutamakan penjualan nyata daripada sekedar klik atau mendaftar, sehingga lebih menguntungkan semua pihak³⁸.

Dalam hasil menyebutkan bahwa Shopee memberikan laporan performa secara berkala. Mengenai laporan performa, Estimasi komisi yang tertera dip performa yaitu masih termasuk pesanan yang belum selesai dan belum tervalidasi pada periode yang telah di filter, sehingga akan berbeda dengan jumlah komisi pada halaman Laporan Komisi, dan komisi hanya akan didapatkan dari pesanan affiliate yang sudah selesai atau tervalidasi³⁹. Shopee Affiliate Program memiliki sistem pemberian komisi yang telah diatur secara sistematis dan transparan. Komisi diberikan kepada afiliator berdasarkan barang yang berhasil terbeli melalui tautan yang afiliator bagikan. Besaran komisi bervariasi tergantung pada jenis produk dan kebijakan yang berlaku. Transparansi dalam laporan komisi memberikan kejelasan bagi afiliator dalam memantau pendapatan mereka dan menghindari kesalahpahaman terkait komisi yang diterima. Selain itu, sistem dalam program Shopee Affiliate ini membuat afiliator dan merchant sama-sama berada dalam koridor aturan yang jelas dan saling menguntungkan.

2. Analisis Pandangan Fiqh Muamalah dalam Mekanisme Sistem Komisi pada Shopee Affiliate Program

³⁸ Ainun Najib, "A Sharia Perspective on E-Commerce Affiliate Marketing in Indonesia: A Study of Shopee Marketplace," *Prophetic Law Review* 6, no. 1 (2024).

³⁹ Shopee, "[Shopee Affiliate Program] Apa Itu Laporan Performa Shopee Affiliate Dan Bagaimana Cara Membaca Laporan Performa?," help.shopee.co.id, 2020, <https://help.shopee.co.id/portal/10/article/123077>

Dalam islam, bekerja sebagai perantara dalam transaksi yang halal dianggap sebagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dan diperbolehkan, selama tidak mengandung unsur yang dilarang dalam islam. Dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Yang berarti “hukum asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”, menjadi landasan penting dalam menilai keabsahan berbagai bentuk aktivitas ekonomi modern, termasuk program afiliasi di Shopee. Menurut Fathur Rahman, kaidah tersebut telah memberikan ruang yang sangat luas bagi perkembangan bentuk akad pada transaksi modern, secara ruh syariah yang mampu diterapkan dan beradaptasi diberbagai keadaan⁴⁰. Sehingga dalam program ini, menjadi perantara yang mempromosikan produk melalui sistem afiliasi seperti Shopee Affiliate Program dapat dikategorikan sebagai aktivitas muamalah yang dibolehkan, selama tidak mengandung unsur riba, perjudian (maysir), penipuan (gharar), ataupun memasarkan produk yang dilarang. Selama transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan, maka hukum asalnya adalah boleh. Oleh karena itu, sistem komisi dalam afiliasi yang memenuhi prinsip-prinsip tersebut dapat dinilai sebagai bentuk kerjasama yang sah dan halal menurut syariah islam.

Adapun kesesuaian bahwa Shopee Affiliate Program dengan akad ju’alah, yakni: ⁴¹

- a. Imbalan diberikan setelah pembelian berhasil dilakukan

Dalam Shopee Affiliate Program, afiliator baru menerima komisi ketika terjadi transaksi yang valid, yaitu ketika pembeli benar-benar melakukan

⁴⁰ Rahman, “Praktik Affiliate Marketing Pada Platform E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.”

⁴¹ Sulthonuddin and Rahayu, “Prespektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Afiliasi Pada Marketplace Shopee.”

pembelian melalui tautan yang dibagikan dan telah selesai menerima barang. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam ju'alah, dimana Iwadh/ju'l diberikan atas capaian hasil, bukan atas usaha semata.

b. Tidak terikat dengan kontrak kerja

Afiliator bebas menentukan seberapa banyak produk yang dipromosikan, bebas menentukan bentuk konten dalam membagikan tautan. Ketidakterikatan ini sejalan dengan akad ju'alah yang memberikan ruang fleksibel bagi maj'ul yang bekerja untuk menentukan sendiri usahanya dalam meraih imbalan yang telah dijanjikan.

c. Tidak mengandung Riba, Gharar dan Maysir

Secara sistem afiliasi di shopee dapat dinyatakan didalamnya tidak ada riba atau tambahan yang disyaratkan dan transaksinya atas dasar ridha satu sama lain, selain itu shopee menetapkan ketentuan jelas terkait tugas, besaran dan syarat komisi affiliate hanya diberikan jika pembeli menyelesaikan transaksi dalam 7 hari setelah klik link. Dengan demikian tidak ada unsur baik riba, gharar dan maysir. Menurut Zulfa, dalam Jua'alah, Transparansi merupakan faktor penting untuk memenuhi amanah dalam transaksi yang berjalan dengan membawa manfaat yang jelas ⁴².

Dalam praktiknya, komisi yang ditentukan oleh marchant dan ditampilkan secara jelas pada dashboard masing-masing halaman pengguna shopee affiliate. Shopee juga menjelaskan secara berkala kepada afiliator, baik melalui notifikasi Shopee maupun melalui email yang didaftarkan. Dalam fiqh muamalah yang diqiyaskan dengan akad ju'alah, sistem pemberian program ini dianggap sesuai secara syar'i, karena afiliator akan menerima imbalan berdasarkan natijah yang dicapai dan mengingat adanya laporan data transaksi yang transparan ditampilkan. Selama afiliator mempromosikan produk-produk halal dan sah

⁴² Zulfa et al., "Pandangan Hukum Islam Ju'alah Terhadap Sistem Komisi Pada Program Afiliasi Tiktok."

dijual. Sebagaimana menurut Rohimah & Huda, Program afiliasi di Shopee dapat dianggap sah menurut akad Ju'alah selama mereka mematuhi prinsip syari'ah, menjaga kebijakan transparan dan memastikan bahwa produk yang dipromosikan dan metode promosi yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah.⁴³

E. Simpulan

Mekanisme sistem pemberian komisi dalam Shopee Affiliate Program dimulai dengan pendaftaran afiliator di Shopee. Dimana jika sudah diterima sebagai afiliator, maka afiliator dapat memilih produk yang ingin dipromosikan. Ketika calon customer mengklik tautan dari afiliator dan menyelesaikan pembelian produk, maka transaksi pembeli tersebut tercatat dalam dashboard afiliator. Namun komisi tidak langsung diberikan pada saat penjualan terjadi. Shopee memastikan pesanan customer sudah diterima yang dapat diketahui dalam pada sistem laporan komisi. jika pesanan dianggap selesai, komisi akan dibayar melalui Shopeepay atau rekening afiliator disertai dengan potongan pajak yang ditentukan. Komisi tidak diberikan untuk transaksi yang dibatalkan atau melanggar ketentuan Shopee Affiliate.

Berdasarkan sudut pandang fiqh muamalah, mekanisme sistem komisi dalam Shopee sejalan sesuai prinsip syari'ah. Program ini memenuhi rukun dan syarat dalam akad ju'alah, marchant Shopee kedudukannya sebagai ja'il (pihak yang menjanjikan imbalan), afiliator sebagai *maj'ul* (pihak yang berkerja/dijanjikan imbalan), mempromosikan produk sebagai *'amal* (pekerjaan yang dilakukan), dan komisi sebagai *ju'lu/iwadh* (imbalan yang diberikan setelah pencapaian kerja). Ketentuan program ini juga disampaikan secara terbuka tanpa adanya unsur gharar, maysir maupun riba. Afiliator juga bebas menentukan konten dan produk yang dipromosikan, tidak terikat kontrak kerja, dan hanya memperoleh komisi apabila produk berhasil terjual ke

⁴³ Silviana Rohimah and Nurul Huda, "Analisis Implementasi Akad Ju'alah Dalam Program Afiliasi Digital Studi Kompratif Shopee Affiliate Dan Tiktok Affiliate," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah* 7, no. 4 (2025): 2324–43, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i4.7604>.

konsumen. Dengan demikian, komisi afiliasi ini dikatakan halal, selama produk yang dipromosikan juga termasuk produk yang bukan terlarang secara syari'at islam.

F. Daftar Pustaka

- Abdan, Ferri, and Adriana Mustafa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemasaran Afiliasi Pada Taqychan Saffron." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.26926>
- Abdulahanaa. *Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah*. Vol. 11. Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2022.
- Adi, Arista Prasetyo, and Ridwan Sanjaya. *Cari Duit Dari Bisnis Afiliasi Lokal*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Adoe, Vera Selvina, Marnida Yusfiana, Ayu Diana, Lubis Renny, and Harahap Muchsin. *Buku Ajar E-Commerce*. Feniks Muda Sejahtera, 2022.
- Adriana, Yola, and Syaefulloh. "Pengaruh Influencer Marketing Dan Affiliate Marketing Terhadap Purchase Decision Melalui Online Customer Review Tas Perempuan Di Shopee Affiliate (Studi Kasus Pada Gen Z Di Kota Pekanbaru)." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 6 (2023): 3993. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2823>.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Fatwa DSN Akad Ijarah Dan Ju'alah." Mahkamah Agung, 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaf03c183a52c0ae8a313932353438.html>. [diakses pada 3 Oktober 2024]
- Drs. Zainul Arifin, M B A. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabet, 2012.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. 2nd ed. Depok: Rajawali, 2019.
- Haque fawzi, Marissa Grace, ahmad syarief Iskandar, Heri Erlangga, Nurjaya, Denok Sumarsi, and I. *Strategi Pemasaran Konsep, Teori Dan Implementasi*. Pascal Books. Tangerang: Pascal Book, 2022. <http://repository.ibs.ac.id/id/eprint/4973>.
- Machfudloh, Nur Anis, and Fauzatul Laily Nisa. "Analisis Affiliate Marketing Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah." *Journal of Development Economics and Digitalization*, Volume 1, (2024).
- Najib, Ainun. "A Sharia Perspective on E-Commerce Affiliate Marketing in Indonesia: A Study of Shopee Marketplace." *Prophetic Law Review* 6, no. 1 (2024).
- Ningsih, Prilia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Permana, Erwin, Ryan Akbar, Sherly Ayu Regita, Albertus Prasetyo Widi, Universitas

- Pancasila, Program Shopee, Shopee Affiliate, Shopee Program, and Shopee Affiliate. "Analisis Efektivitas Program Shopee Affiliate" 8, no. 5 (2024): 301–11.
- Putra, Inza. "Pleno KNEKS 2024: Ekonomi Syariah Kekuatan Baru Menuju Indonesia Emas 2045." [kneks.go.id](https://kneks.go.id/berita/662/pleno-kneks-2024-ekonomi-syariah-kekuatan-baru-menuju-indonesia-emas-2045), 2024. <https://kneks.go.id/berita/662/pleno-kneks-2024-ekonomi-syariah-kekuatan-baru-menuju-indonesia-emas-2045> [diakses pada 3 Oktober 2024]
- Rahman, Anita, and Ardiansyah Ardiansyah. "Penyelesaian Hukum Terhadap Wanprestasi Pembayaran Jasa Shopee Affiliate Perspektif Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XXI/2007 (Studi Kasus Aplikasi Shopee Medan)." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 903. <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/I202323301>.
- Rahman, Fathur. "Praktik Affiliate Marketing Pada Platform E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 24–37. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.407>.
- Rahmani, Salma, Neni Nuraeni, and M. Fauzan Januri. "Fuqaha's Perspective on Ju'ala Contract and Its Application in Bank Wakaf Mikro in Indonesia." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 16, no. 1 (2024): 57–75. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v16i1.3070>.
- Rohimah, Silviana, and Nurul Huda. "Analisis Implementasi Akad Ju'alah Dalam Program Afiliasi Digital Studi Kompratif Shopee Affiliate Dan Tiktok Affiliate." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7, no. 4 (2025): 2324–43. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i4.7604>.
- Sauqi, Muhammad. *Fiqh Muamalah*. CV Pena Persada, 2022.
- Setyorini, Wahyu, Ana Raudlatul Jannah, Uci Wulansari, and Mir'atun Nisa. "Opportunities and Challenges Halal Marketplace in Indonesia." *Journal of Halal Product and Research* 4, no. 2 (2021): 90. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.4-issue.2.90-97>.
- Shopee. "[Shopee Affiliate Program] Apa Itu Laporan Performa Shopee Affiliate Dan Bagaimana Cara Membaca Laporan Performa?" help.shopee.co.id, 2020. <https://help.shopee.co.id/portal/10/article/123077> [diakses pada 17 Juni 2024]
- Shopee. "[Shopee Affiliate Program] Apa Itu Shopee Affiliate Program?" help.shopee.co.id, 2020. [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72053-\[Shopee-Affiliate-Program\]-Apa-itu-Shopee-Affiliate-Program](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72053-[Shopee-Affiliate-Program]-Apa-itu-Shopee-Affiliate-Program) [diakses pada 16 Juni 2025]
- Shopee. "Shopee Affiliate Program." shopee.co.id, 2025. <https://shopee.co.id/m/affiliates>. [diakses pada 16 Juni 2025]
- Soemitro, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Kencana, 2019.

*Sinta Dewiswara,
Sri Abidah S.*

Sulthonuddin, Bung Hijaj, and Nuri Rahayu. "Prespektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Afiliasi Pada Marketplace Shopee." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 3, no. 1 (2024): 34–48. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.699>.

Wiaam, Isnania, Khoirun Nisa, and Sinta Thia Anggraeni. "Islamic Ethics and Values in the Shopee Affiliate Program : Qawaid Fiqhiyyah Approach" 2, no. 3 (2024): 333–46.

Zulfa, Syaniyatus, Anisa Hakim, Muhammad Zidan Laksana, Lia Ivana, and Yusuf Setyawan. "Pandangan Hukum Islam Ju'alah Terhadap Sistem Komisi Pada Program Afiliasi Tiktok." *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)* 07, no. 02 (2023): 1–6.